



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 81 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN CIBIUK TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Cibiuk Tahun 2022;
 - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Cibiuk Tahun 2022;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN CIBIUK TAHUN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Renja Kecamatan Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

Pasal 3

(1) Renja Kecamatan Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2022.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 20**

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDINYANA

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 81**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 81 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN
CIBIUK TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam ***“Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur serta Penguatan Pelayanan Publik Untuk Kesejahteraan Masyarakat”***. guna rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun, Renstra SKPD untuk 5 tahun, Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun dan Rencana Kerja SKPD untuk 1 tahun

Kecamatan Cibiuk sebagai salah satu lembaga dalam sistem pemerintahan daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kecamatan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”. Kecamatan Cibiuk telah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yaitu Rencana Strategis yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan

dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 223 - 226 Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengemban tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin komplek tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan , evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Perencanaan yang disusun secara berjenjang mulai tingkat Desa dan kelurahan lebih lanjut menjadi input yang berharga bagi Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan dan sekaligus menggambarkan utuhnya rangkaian Sistem Perencanaan ¹dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Cibiuk tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengahi Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
13. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 34);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
30. Peratutan Bupati Garut Nomor 106 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
31. Peratutan Bupati Garut Nomor 107 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kecamatan;
32. Peraturan Bupati Garut Nomor 254 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 11);
33. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);
34. Peraturan Bupati Garut Nomor 76 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 76);
35. dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);
37. Keputusan Camat Cibiuk Nomor : 050/43-Kec/2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Cibiuk tahun 2022 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Cibiuk guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

3.1.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Cibiuk tahun 2022 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Cibiuk;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan

- pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Cibiuk Tahun 2022 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Cibiuk Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut;
Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Cibiuk tahun lalu (tahun n-2)

dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Cibiuk sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Cibiuk berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Cibiuk tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Cibiuk berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Cibiuk;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional /internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Cibiuk, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

BAB III Tujuan dan Sasaran.

3.1 Telaahan terhadap kebijakan daerah Kabupaten Garut;

Telaahan terhadap kebijakan daerah Kabupaten Garut dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Garut dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Cibiuk.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Rencana Kerja Kecamatan Cibiuk merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Cibiuk. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Cibiuk ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Cibiuk selama tahun 2020 dan tahun berjalan 2021 serta perkiraan target anggaran Tahun 2022.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Cibiuk Tahun 2020 antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional
- 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 10) Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 11) Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu :
 - 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
 - 3) Pengadaan Interior Ruang Kantor
 - 4) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yaitu :
 - 1) Kegiatan Pengumpulan Data dan Penyusunan Pelaporan SKPD
 4. Program Penunjang Kegiatan Kecamatan
Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penunjang Kegiatan Kecamatan yaitu :
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya
 - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan TP.PKK Tingkat Kecamatan
 5. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan
Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Tingkat Kecamatan (PATEN)
 - 2) Kegiatan Penyusunan RPTK
 - 3) Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Cibiuk 2020 telah terlewati. Berbagai program dan

kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2020 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

A. Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Renja 2020

1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Cibiuk dalam pelaksanaan Renja 2020 terdapat 1(satu) Program/Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi, antara lain :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah belanja modal pengadaan kendaraan bermotor prosentase realisasi keuangan 96,7% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 72.000.000,- terealisasi Rp. 69.621.700,-

b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah belanja modal pengadaan CCTV prosentase realisasi keuangan 99,91% dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp. 10.600.000,- terealisasi Rp. 10.590.000,-

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah belanja modal pengadaan Air Conditiore (AC) prosentase realisasi keuangan 99,82% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 9.400.000,- terealisasi Rp. 9.383.000,-

d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah belanja modal pengadaan Personal Computer (PC) prosentase realisasi keuangan 99% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 20.000.000,- terealisasi Rp. 19.855.000,-

e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah belanja modal pengadaan Printer/Scanner prosentase realisasi keuangan 99% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp.

4.000.000,- terealisasi Rp. 3.982.000,-

f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah belanja modal pengadaan Kursi Rapat prosentase realisasi keuangan 99% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 6.000.000,- terealisasi Rp. 5.940.000,-

g. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah belanja modal pengadaan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor prosentase realisasi keuangan 99,31% dengan pagu anggaran tahun 2020 Rp. 200.000.000,- terealisasi Rp. 198.613.000,-

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Uraian	Tahun 2020		
		Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%
	BELANJA LANGSUNG	612.194.100	608.178.800	99
9.	Belanja Modal	322.000.000	317.984.700	99
9.1.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	72.000.000	69.621.700	96,7
9.1.1.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	72.000.000	69.621.700	96,7
9.1.2.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Belanja modal Pengadaan CCTV	10.600.000 10.600.000	10.590.000 10.590.000	99 99,91
9.1.3.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	9.400.000 9.400.000	9.383.000 9.383.000	99,82 99,82
9.1.4.	Belanja modal Pengadaan Komputer Belanja modal Pengadaan Personal Komputer (PC)	24.000.000 20.000.000	23.837.000 19.855.000	99 99
9.1.5.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	4.000.000	3.982.000	99,55
9.1.6.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat	6.000.000 6.000.000	5.940.000 5.940.000	99 99
10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat kerja	200.000.000	198.613.000	99,31
10.1.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000	198.613.000	99,31
	SURPLUS/(DEFISIT)	322.000.000	317.984.700	99%

Kesimpulan :

Rincian Belanja Langsung yang tidak mencapai target adalah sebagai berikut :

- Realisasi Belanja langsung Rp. 322.000.000,-
- dari pagu anggaran sebesar Rp. 317.984.700,-
- Selisih sebesar Rp. 405.300,-
- Prosentase sebesar 99%

Tabel 2.1
Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target
Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No.	Uraian	Tahun 2020			Lebih (Kurang)
		Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%	
	BELANJA LANGSUNG	612.194.100	608.178.800	99	4.015.300
9.	Belanja Modal	322.000.000	317.984.700	99	4.015.300
9.1.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	72.000.000	69.621.700	96,7	2.378.300
9.1.1.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	72.000.000	69.621.700	96,7	2.378.300
9.1.2.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	10.600.000	10.590.000	99	10.000
	Belanja modal Pengadaan CCTV	10.600.000	10.590.000	99,91	10.000
9.1.3.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	9.400.000	9.383.000	99,82	17.000
	Belanja modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	9.400.000	9.383.000	99,82	17.000
9.1.4.	Belanja modal Pengadaan Komputer	24.000.000	23.837.000	99	163.000
	Belanja modal Pengadaan Personal Komputer (PC)	20.000.000	19.855.000	99	145.000,00
9.1.5.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Scanner	4.000.000	3.982.000	99,55	18.000
9.1.6.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat	6.000.000	5.940.000	99	60.000
	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat	6.000.000	5.940.000	99	60.000
10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat kerja	200.000.000	198.613.000	99,31	1.387.000
10.1.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000	198.613.000	99,31	1.387.000
	SURPLUS/(DEFISIT)	322.000.000	317.984.700	99%	4.015.200

1) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pada Perangkat Daerah Kecamatan Cibiuk dalam pelaksanaan Renja 2020 Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran, antara lain :

- a. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.106.800.- Adapun tujuan dari kegiatan ini memperlancar pelayanan Kantor Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.091.500.- Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya perizinan kendaraan Kantor Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut
- c. Penyediaan Jasa kebersihan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.329.000,- adapun tujuan dari program ini untuk mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan nyaman.
- d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja , dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.300.000,- adapun program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana aparatur kecamatan.
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 52.952.800.- adapun kegiatan ini bertujuan terpenuhinya sarana pendukung kerja Kecamatan Cibiuk.
- f. Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.990.000,- adapun kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan administrasi perkantoran.
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.941.600.- adapun kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.
- h. Penyediaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan dari pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000.- adapun program ini bertujuan untuk meningkatkan administrasi perkantoran

- i. Penyediaan Penyediaan peralatan rumah tangga dengan dari pagu anggaran sebesar Rp. 8.517.000.- adapun program ini bertujuan untuk meningkatkan administrasi perkantoran
- j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.275.200.- adapun program ini bertujuan untuk meningkatkan administrasi perkantoran
- k. Penyediaan makanan dan minuman dengan anggaran sebesar Rp 14.400.000,-. adapun program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja
- l. Rapat-Rapat dan Pembinaan ke Dalam Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 22.920.000,- adapun program ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan sasaran diharapkan dari kegiatan-kegiatan tersebut agar dapat meningkatkan fasilitas perkantoran. :

Kegiatan peningkatan Sarana dan prasarana prosentase pencapaian rencana tingkat pencapaian 100 % adalah :

- a. Input, pencapaian rencana tingkat pencapaian sebesar 100%
- b. Tersedianya dana sebesar Rp. 306.885.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 304.885.000,- dari biaya APBD Kantor Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut .

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kenyamanan dan pelayanan terhadap masyarakat, yang diimplementasikan 5 Sub kegiatan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Mebelair dengan pagu anggaran sebesar Rp. 0,- dengan tujuan untuk meningkatkan fasilitas kantor.
- 2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 22.680.000,- dengan tujuan untuk meningkatkan fasilitas kinerja aparatur

- 3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.205.000,- dengan tujuan untuk meningkatkan fasilitas kinerja aparatur.
- 4) Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 72.000.000,- dengan tujuan untuk meningkatkan fasilitas kinerja aparatur.
- 5) Rehabilitasi sedang/Berat Rumah Dinas dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dengan tujuan untuk meningkatkan fasilitas kinerja aparatur.

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan. dengan prosentase pencapaian sebesar 100 % dengan rincian sebagai berikut:

- a. Input, pencapaian rencana tingkat pencapaian sebesar 100 %,
- b. Tersedianya dana sebesar Rp 11.687.000,- dari biaya APBD Kantor Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut realisasi sebesar Rp.11.687.600,-

Tujuan dari Program ini adalah untuk tersusunnya dokumen pelaporan yang diimplementasikan kedalam 2 kegiatan yaitu sebagai berikut :

- 1) Pelaporan Keuangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.672.000,- dengan tujuan untuk meningkatkan fasilitas kinerja aparatur,
- 2) Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.015.000,- dengan tujuan untuk meningkatkan fasilitas kinerja aparatur

Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan

Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan dengan sasaran diharapkan dapat meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, dengan prosentase pencapaian 100 % dengan rincian sebagai berikut :

- a. Input, pencapaian rencana sebesar 100%
- b. Tersedianya dana sebesar Rp 76.402.900.- dari biaya APBD, dengan realisasi sebesar Rp 76.402.900.-.

Tujuan dari program ini adalah diharapkan dapat meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Adapun program ini diimplementasikan 9 Sub Kegiatan yaitu sebagai berikut :

- 3) Pembinaan teknis pelaksanaan perlombaan desa/kelurahan tingkat kecamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.375.000,- dengan tujuan untuk meningkatkan fasilitas kinerja aparatur
- 1) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.075.000,- dengan tujuan untuk meningkatkan fasilitas kinerja aparatur
- 2) Penyelenggaraan Lembaga/Organisasi kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.715.000,- dengan tujuan untuk meningkatkan fasilitas kinerja aparatur
- 4) Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.822.500,- dengan tujuan untuk meningkatkan fasilitas kinerja aparatur
- 5) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan PKK di Tingkat Kecamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.098.400,- dengan tujuan untuk meningkatkan fasilitas kinerja aparatur
- 3) Monitoring Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.700.000,- dengan tujuan untuk meningkatkan fasilitas kinerja aparatur
- 4) Penyusunan RPTK Kecamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.375.000,- dengan tujuan untuk meningkatkan fasilitas kinerja aparatur
- 5) Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.034.000,- dengan tujuan untuk meningkatkan fasilitas kinerja aparatur

- 6) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.300.000,- dengan tujuan untuk meningkatkan fasilitas kinerja aparatur
- 7) Peningkatan Kesehatan Ibu Bayi dan Anak Melalui Kader Kesehatan Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 63.315.300,- dengan tujuan untuk meningkatkan fasilitas kinerja aparatur
- 8) Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.700.000,- dengan tujuan untuk meningkatkan fasilitas kinerja aparatur
- 9) Peningkatan Kesehatan Ibu Bayi dan Anak Melalui Kader Kesehatan Desa.

Program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

Program Pelayanan Administrasi Terpadu, dengan prosentase pencapaian sebesar 100 % dengan rincian sebagai berikut :

- a. Input, pencapaian rencana tingkat pencapaian sebesar 100%
- b. Tersedianya dana sebesar Rp 19.080.000,- dari biaya APBD Kantor Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut realisasi sebesar Rp.19.080.000,-

Tujuan dari Program ini adalah untuk tersusunnya dokumen pelaporan yang diimplementasikan kedalam 2 Sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan administrasi terpadu tingkat kecamatan (PATEN) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 19.080.000,- dengan tujuan terselenggaranya kegiatan pelayan terpadu yang berkualitas di tingkat kecamatan.
- 2) LAPHALI (Layana Hari Libur) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 0,-

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target
Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No.	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%	Lebih (Kurang)
	BELANJA LANGSUNG				
A.	Belanja Pegawai	26.400.000	26.400.000	100	0
1.	Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	26.400.000 21.000.000	26.400.000 21.000.000	100 100	0
2.	Upah Kerja	5.400.000	5.400.000	100	0
B.	Belanja Barang dan Jasa	263.794.100	263.794.100	100	0
1.	Belanja Bahan Pakai Habis Belanja alat tulis kantor	87.414.400 56.952.800	87.414.400 56.952.800	100 100	0
1.1.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	7.941.600	7.941.600	100	0
1.2.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5.929.000	5.929.000	100	0
1.3.	Belanja Spanduk	1.100.000	1.100.000	100	0
1.4.	Belanja Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga	8.517.000	8.517.000	100	0
1.5.	Belanja Bendera dan Umbul-Umbul	6.974.000	6.974.000	100	0
2.	Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Baku Bangunan	22.680.000 22.680.000	22.680.000 22.680.000	100 100	0
3.	Belanja Jasa Kantor Belanja listrik	19.332.000 6.106.800	19.332.000 6.106.800	100 100	0
3.1.	Belanja surat kabar/majalah	2.275.200	2.275.200	100	0
3.1.	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	10.950.000	10.950.000	100	0
4.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Penggantian Suku Cadang	13.296.500 8.605.000	13.296.500 8.605.000	100 100	0
4.1.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.600.000	3.600.000	100	0
4.2.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.091.500	1.091.500	100	0
5.1.	Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak	15.596.200 4.416.000	15.596.200 4.416.000	100 100	0
5.2.	Belanja Penggandaan	11.180.200	11.180.200	100	0
6.1.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja sewa meja /kursi	10.700.000 2.160.000	10.700.000 2.160.000	100 100	0
6.2.	Belanja sewa tenda	5.040.000	5.040.000	100	0
6.3.	Belanja sewa sound system	3.500.000	3.500.000	100	0
7.1.	Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat	46.330.000 46.330.000	46.330.000 46.330.000	100 100	0
8.1.	Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48.445.000 48.445.000	48.445.000 48.445.000	100 100	0
	SURPLUS/(DEFISIT)	1.850.963.255	1.850.963.255	100%	0

3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pada tahun anggaran 2020, tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2020 Perangkat Daerah Kecamatan Cibiuk.

4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Adapaun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

a. Adanya kesalahan kode rekening pada jenis kegiatan, sehingga tidak dapat mencairkan anggaran sebagaimana yang telah direncanakan, contohnya seperti pada kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;

b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/kelurahan;

c. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cibiuk adalah sebagai berikut :

a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cibiuk tahun 2020 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Cibiuk pada umumnya.

b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cibiuk berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Cibiuk.

6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatas

antara lain :

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

B. Evaluasi Capaian Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut Tahun 2020

Renstra SKPD Kecamatan Cibiuk merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Cibiuk selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut. Rencana Kerja – Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Cibiuk yang diprogram setiap 1(satu) tahun merupakan suatu usulan rancangan program/kegiatan yang disampaikan kepada BAPPEDA untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut yang nantinya program/kegiatan tersebut dievaluasi setiap 1 tahun anggaran.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2020, dan realisasi Renstra SKPD seperti terlihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Strategis
Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian(%)	Ket	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81	Triwulan 1				
						Triwulan 2	81	80.58	99.48	
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	81	82.75	102.16	
						Kondisi Akhir (F)	82.75	102.16		
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan	2.1	Persentase Desa Yang Berkinerja Baik	%	100	Triwulan 1	25	25	100.00	
						Triwulan 2	25	25	100.00	
						Triwulan 3	25	25	100.00	
						Triwulan 4	25	25	100.00	
						Kondisi Akhir (F)	100	100.00		
3	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas Kinerja Aparatur Kecamatan	3.1	Nilai Sakip Kecamatan	Opini	BB	Triwulan 1				
						Triwulan 2				
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	BB	BB	100.00	
						Kondisi Akhir (F)	BB	100.00		

Keterangan

Warna	Prosentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 3 indikator kinerja Kecamatan Cibiuk tahun 2020, tidak ada indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target.
2. Indikator kinerja yang pada kondisi akhir mencapai target 100% sebanyak 2 indikator kinerja yaitu indikator kinerja Persentase Desa Yang Berkinerja Baik dan Indikator nilai Sakip kecamatan.
3. Indikator kinerja yang pada kondisi akhir melebihi target 100% ada 1 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dimana dari target 100% pencapaiannya sampai 102,16%.
4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target indikator kinerja, adalah karena indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;

Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2020 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra SKPD 2019-2024 pada tahun ke 4 pelaksanaan Renstra Kecamatan Cibiuk. Dengan tercapainya target capaian Renstra SKPD 2019-2024 sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak perlu adanya penyesuaian target capaian pada Renstra SKPD 2019-2024.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja SKPD Kecamatan Cibiuk selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut ini

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)*
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Cibiuk

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran rekening listrik dan internet	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
004	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya surat-surat perijinan kendaraan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
006	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa kebersihan kantor yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
007	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	Jumlah peralatan kerja yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
008	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis kantor (ATK) sesuai dengan kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

009	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan sesuai dengan kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
010	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen alat listrik/penerangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
012	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
013	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah sarana informasi melalui surat kabar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
015	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kegiatan rapat-rapat kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
019	Rapat-rapat dan pembinaan ke dalam daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dengan instansi terkait serta desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
009	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
011	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang terawat dalam kondisi layak pakai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
017	Penataan halaman gedung kantor	Jumlah halaman gedung yang tertata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

35		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan pengembangan sistem informasi kecamatan terpadu	Jumlah laporan keuangan dan sistem informasi kecamatan terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
79		Program Penunjang Kegiatan Kecamatan									
	001	Penyelenggaraan upacara hari besar nasional dan upacara/acara lainnya	Jumlah Upacara hari besar Nasional, Upacara/acara lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	002	Penyelenggaraan kegiatan TP PKK tingkat kecamatan	Jumlah Kader PKK yang Terampil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
82		Program Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Tingkat Kecamatan									
	001	Penyelenggaraan administrasi terpadu tingkat kecamatan (PATEN)	Jumlah pelayanan umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	012	Penyelenggaraan lembaga/organisasi kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah pembinaan lembaga/organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	064	Penyusunan RPTK kecamatan	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Cibiuk sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2019	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks kepuasan masyarakat			82	82,5	82,5	823	83	82,75		82	
2	Prosentase Desa Berkinerja Baik			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	
3	Kategori Pelayanan Prima Unit Penyelenggara Pelayanan Publik			BB	BB	A-	A-	A	BB		BB	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Cibiuk bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1) Pemanfaatan

Peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

2) Optimalisasi

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) Pelayanan Prima.

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan

Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4) **Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.**

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat

2.4 Review terhadap Rancangan Awan RKPD,

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cibiuk serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Cibiuk berdasarkan RKPD Kabupaten

Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Cibiuk.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2021 yang diusulkan Kecamatan Cibiuk sebesar **Rp. 2.297.172.714,-**.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Cibiuk diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD 2022 Kecamatan Cibiuk mengusulkan 6 (enam) Program dengan 40 (empat puluh) kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. Program dan kegiatan pada Kecamatan Cibiuk mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel T-C. 31
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN CIBIUK KABUPATEN GARUT
TAHUN 2022

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Cibiuk

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	PAGU INDIKATIF (Rp)	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Semua Urusan				2.646.587.990,00	Semua Urusan				2.297.172.714,00	
	Semua Bidang				2.646.587.990,00	Semua Bidang				2.297.172.714,00	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Cibiuk	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Cibiuk	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Cibiuk		100	16.233.800	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Cibiuk		100	15.102.900	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Cibiuk	Jumlah dokumen perencanaan	100		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Cibiuk	Jumlah dokumen perencanaan	100		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	1.380.488.514	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100	1.380.488.514	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100	8.927.100	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Cibiuk	<i>Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	100	10.294.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Cibiuk	<i>Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	100	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Cibiuk		100		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Cibiuk		100	10.142.400
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya		<i>Jumlah stel Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	100	10.142.400	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya		<i>Jumlah stel Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	100	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100		Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	10.569.600
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Cibiuk	<i>Jumlah item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	100	10.569.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Cibiuk	<i>Jumlah item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	100	103.705.660
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Cibiuk	<i>Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	100	106.086.436	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Cibiuk	<i>Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	100	13.975.900
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		<i>Jumlah item Peralatan Rumah Tangga yang memadai</i>	100	18.202.400	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		<i>Jumlah item Peralatan Rumah Tangga yang memadai</i>	100	8.182.700
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		<i>Jumlah jenis Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	100	8.182.700	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		<i>Jumlah jenis Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	100	2.034.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Cibiuk	<i>Jumlah exemplar Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	100	2.034.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Cibiuk	<i>Jumlah exemplar Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	100	20.544.000

	Fasilitasi Kunjungan Tamu		<i>Jumlah pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu</i>	100	20.544.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		<i>Jumlah pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu</i>	100		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100		
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Cibiuk	<i>Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	100	340.309.500	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Cibiuk	<i>Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	100	55.835.400	
	Pengadaan Mebel		<i>Jumlah item Pengadaan Mebel</i>	100	55.835.400	Pengadaan Mebel		<i>Jumlah item Pengadaan Mebel</i>	100		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Cibiuk		100		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Cibiuk		100		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		<i>Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	100	5.982.240	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		<i>Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	100	5.982.240	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		<i>Jumlah item Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara</i>	100	9.250.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		<i>Jumlah item Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara</i>	100	9.250.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Cibiuk	<i>Jumlah petugas jasa kebersihan pelayanan kantor</i>	100	11.679.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Cibiuk	<i>Jumlah petugas jasa kebersihan pelayanan kantor</i>	100	11.679.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100		

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		<i>Jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan</i>	100	17.387.700	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		<i>Jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan</i>	100	17.387.500
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Cibiuk	<i>Jumlah bangunan yang terpelihara (Disesuaikan dengan kedalaman RKA)</i>	100	150.917.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Cibiuk	<i>Jumlah bangunan yang terpelihara (Disesuaikan dengan kedalaman RKA)</i>	100	150.917.500
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Prosentase pelaksanaan PATEN yang sesuai standar pelayanan	100		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Prosentase pelaksanaan PATEN yang sesuai standar pelayanan	100	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cibiuk		100		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cibiuk		100	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		<i>Jumlah pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (disesuaikan dengan kedalaman RKA)</i>	100	190.206.200	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		<i>Jumlah pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (disesuaikan dengan kedalaman RKA)</i>	100	190.206.200
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			100		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			100	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cibiuk	<i>Jumlah jenis pelayanan</i>	100	23.880.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cibiuk	<i>Jumlah jenis pelayanan</i>	100	23.880.000

3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN		Prosentase penyelenggaraan tugas pemerintahan umum tingkat kecamatan	100		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN		Prosentase penyelenggaraan tugas pemerintahan umum tingkat kecamatan	100		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			100		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			100		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Cibiuk	<i>Jumlah dokumen RPTK</i>	100	16.472.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Cibiuk	<i>Jumlah dokumen RPTK</i>	100	16.472.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		<i>Jumlah jenis Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	100	37.695.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		<i>Jumlah jenis Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	100	33.025.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			100		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			100		
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Cibiuk	<i>Jumlah RT/RW dan Anggota PKK (d disesuaikan dengan kedalaman RKA)</i>	100	33.025.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Cibiuk	<i>Jumlah RT/RW dan Anggota PKK (d disesuaikan dengan kedalaman RKA)</i>	100	37.695.000	
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Prosentase penyelenggaraan tugas pemerintahan umum tingkat kecamatan	100		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Prosentase penyelenggaraan tugas pemerintahan umum tingkat kecamatan	100		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100		

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cibiuk	<i>Jumlah pelaksanaan (d disesuaikan dengan kedalaman RKA)</i>	100	21.170.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Cibiuk	<i>Jumlah pelaksanaan (d disesuaikan dengan kedalaman RKA)</i>	100	21.170.000	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		<i>Jumlah cabang/golongan yang di ikuti</i>	100	50.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		<i>Jumlah cabang/golongan yang di ikuti</i>	100	50.000.000	
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Prosentase penyelenggaraan tugas pemerintahan umum tingkat kecamatan	100		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Prosentase penyelenggaraan tugas pemerintahan umum tingkat kecamatan	100		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Cibiuk		100		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Cibiuk		100		
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		<i>Jumlah pelaksanaan rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	100	100.000.100	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		<i>Jumlah pelaksanaan rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	100	100.000.100	
JUMLAH					2.646.587.990						2.297.172.714

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Cibiuk melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Cibiuk mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel T-C.32

Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Tahun 2021 Berdasar OPD Kecamatan Cibiuk
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Cibiuk

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	PAGU	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1,	Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja							2.295.000.000	
		Meningkatnya upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin (Bantuan Khusus Anak Tidak Mampu, Bagi Lanjut Usia, dan Bagi Korban Kejiwaan)		Desa Cibiuk Kaler Desa Cibiuk Kidul Desa Cipareuan Desa Majasari Desa Lingkungpasir	75,00 Orang 75,00 Orang 90,00 Orang 100,00 Orang 75,00 Orang	150.000.000 150.000.000 180.000.000 200.000.000 150.000.000	Dinas Sosial
			Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS (Untuk Menambah Kemampuan PMKS)		Desa Cibiuk Kaler	1,00 Paket	35.000.000	Dinas Sosial
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		Desa Cipareuan	5,00 Kelompok	250.000.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
			Program pengembangan budidaya perikanan	Pengembangan Bibit Ikan Unggul (Bantuan Modal Kelompok Perikanan)		Tersebar di 5 RW Desa Cibiuk Kidul Desa Lingkungpasir	5,00 Kelompok 3,00 Kelompok	200.000.000 150.000.000	Dinas Perikanan Dan Peternakan

			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif bagi Petani/Kelompok Tani (Bantuan Modal Untuk Kelompok Tani)		Desa Cipareuan	2,00 Kelompok	100.000.000	Dinas Pertanian
2,	Peningkatan bantuan keagamaan dan kehidupan beragama							583.800.000,00	
	Meningkatnya pembangunan modal sosial masyarakat berlandaskan penerapan nilai keagamaan dan nilai luhur budaya daerah	Program Peningkatan Kehidupan Beragama	Penyelenggaraan Pembinaan dan Peningkatan Kehidupan Internal Umat Beragama (Bantuan Honor/Insentif Untuk Guru Ngaji)		Desa Cibiuk Kaler	45,00 Orang	90.000.000,00		Sekretariat Daerah Kabupaten Garut
					Desa Cibiuk Kidul	30,00 Orang	60.000.000,00		
					Desa Cipareuan	20,00 Orang	40.000.000,00		
					Desa Majasari	1,00 Paket	13.800.000,00		
					Desa Lingkungpasir	20,00 Orang	30.000.000,00		
			Peningkatan sarana prasarana keagamaan (Renovasi Mejid dan Pengadaan Sarana Prasarana Mesjid)		Dusun I s/d Dusun III Desa Cipareuan	11,00 unit	350.000.000,00		Sekretariat Daerah Kabupaten Garut
3,	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak							6.390.000.000,00	
	Meningkatnya Harapan Hidup Masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kesehatan masyarakat (pengadaan Antropometri Untuk Penanggulangan/Pencegahan Stunting)		Desa Cibiuk Kaler	10,00 Posyandu	50.000.000,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Desa Cibiuk Kidul	7,00 Posyandu	35.000.000,00		
					Desa Cipareuan	6,00 Posyandu	30.000.000,00		
					Desa Majasari	8,00 Posyandu	40.000.000,00		
					Desa Lingkungpasir	7,00 Posyandu	35.000.000,00		
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pembinaan Posyandu dan Kader Posyandu (Pembangunan Posyandu)		Desa Cipareuan	4,00 unit	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Program Keluarga Berencana	Pembinaan Keluarga Berencana (Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB)		Desa Cibiuk Kaler	1,00 Paket	100.000.000,00		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
					Desa Cibiuk Kidul	1,00 Paket	100.000.000,00		
					Desa Cipareuan	1,00 Paket	100.000.000,00		
					Desa Majasari	1,00 Paket	100.000.000,00		
					Desa Lingkungpasir	1,00 Paket	100.000.000,00		

							Anak		
	Meningkatnya Akses dan Tingkat Pendidikan Masyarakat	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan ruang kelas sekolah (Penambahan Ruang Kelas Baru Sekolah dasar)		MTS MUHAMMADIYAH	1,00 unit	200.000.000	Dinas Pendidikan	
					SMA MUHAMMADIYAH	1,00 Paket	200.000.000		
					SMA PLUS AL-PURQON	1,00 unit	200.000.000		
					SMK MUHAMMADIYAH	1,00 Unit	200.000.000		
					SMK IT-DARU ABROR	1,00 unit	200.000.000		
				Rehabilitasi sedang/berat sarana mobilitas sekolah		SMK ASSALAFIYAH	3,00 Unit	450.000.000	Dinas Pendidikan
					MTS ASSALAFIAH	2,00 unit	200.000.000		
					MTS AL-HAMIDIYAH	2,00 Unit	150.000.000		
				Program Pendidikan Anak Usia Dini		MTS AL-JUNAEDIYAH	1,00 Unit	150.000.000	Dinas Pendidikan
			Pembangunan gedung sekolah (Sekolah PAUD)		Desa Cipareuan RW 03 dan RW 05	2,00 unit	150.000.000	Dinas Pendidikan	
			Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Ruang Kelas TK)			Dusun III Desa Majasari	1,00 Unit	150.000.000	Dinas Pendidikan
					Desa Lingkungpasir	1,00 unit	100.000.000		
		Meningkatnya Harapan Hidup Masyarakat	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu dan Poskesdes		Poskesdes Desa Cibiuk Kaler	2,00 Unit	400.000.000	Dinas Kesehatan
	Pustu RW.02 Desa Majasari				1,00 Paket	150.000.000			
	Desa Cipareuan				1,00 Unit	150.000.000			
	Desa Majasari				1,00 Unit	250.000.000			
	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Pembantu				Desa Lingkungpasir	8,00 unit	160.000.000	Dinas Kesehatan	
Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecapaian hidup pemuda	Bantuan Kewirausahaan Bagi pemuda (Bantuan Modal Usaha untuk Kelompok Pemuda)		Desa Cipareuan	2,00 Kelompok	100.000.000	Dinas Pemuda Dan Olah Raga		
4, Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata						22.445.000.000			
	Meningkatnya Tingkat Pembangunan Desa	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten		Desa Cipareuan Jalan Sarjamb-	1.600,00 m2	560.000.000	Dinas Pekerjaan	

					Cibulu dan Jalan Cibiuk			Umum Dan Penataan Ruang
			Pembangunan Jalan Baru (Pembangunan Jalan Poros Desa Sukarame-Margaluyu)		Kp.Karang Tengah RW.12 Desa Lingkungpasir	800,00 m2	280.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi Menuju Pusat-Pusat Perekonomian			Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Kabupaten		Kp.Pangauban Desa Cibiuk Kaler	250,00 m3	450.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Perencanaan pembangunan jalan dan jembatan (Pembangunan Jalan Desa)		Jalan Desa Dusun 2 Desa Cibiuk Kidul	300,00 Meter	420.000.000	
Meningkatnya Tingkat Pembangunan Desa	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan (Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa)		Jalan Desa Majasari	500,00 meter	250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Desa Cibiuk Kidul	150,00 m2	300.000.000	
Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi Menuju Pusat-Pusat Perekonomian			Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (Rehabilitasi Hotmix Jalan Kabupaten)		Desa Majasari Jalan Kiansantang Cibiuk	1.500,00 meter	1.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Desa Cibiuk Kaler Jalan Kiansantang	1.000,00 meter	300.000.000	
Meningkatnya Tingkat Pembangunan Desa	Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong		Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Gorong-Gorong Jalan Raya Cibiuk-Garut-Bandung)		Desa Cibiuk Kaler	250,00 m3	350.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Desa Cibiuk Kidul	800,00 m	1.120.000	
					Desa Cipareuan	800,00 Meter	1.120.000.	
					Desa Majasari	800,00 m2	1.120.000.	
				Pembangunan Gorong-Gorong Dusun I,II dan III		Desa Lingkungpasir	200,00 Meter	
Meningkatnya Tingkat Pembangunan Desa	Program Pembangunan turap/talud/brojong		Perencanaan dan Pembangunan turap/talud/brojong (Pembangunan TPT)		Dusun III Desa Cipareuan	500,00 m	250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Kp.Ciruluk RT.01/RW. 05 Desa Desa Cipareuan	150,00 Meter	150.000.000	
					Kp.Nereng RT.02/RW. 05 Desa Cibiuk Kaler	150,00 Meter	200.000.000	
					Cikaweudukan	2,00 Unit	200.000.000	

					Desa Cibiuk Kidul			
					Desa Majasari	100,00 m2	100.000.000	
					Desa Cipareuan	50,00 Unit	1.000.000.000	
					RW 01 s/d RW 08 Desa Cibiuk Kaler	50,00 Unit	1.000.000.000	
					Dusun I,II dan III Desa Cipareuan	50,00 Unit	1.000.000.000	
					RW 01 s/d RW 08 Desa Lingkungpasir	50,00 Unit	1.000.000.000	
					Desa Majasari	39,00 Unit	780.000.000	
					Desa Cibiuk Kidul	40,00 Unit	700.000.000	
					Desa Cipareuan	20,00 unit		
					Desa Lingkungpasir Dusun I s/d III	40,00 Unit	800.000.000	
					Desa Cipareuan	50,00 Unit	1.000.000.000	
					RW.01 s/d RW.08 Desa Cibiuk Kaler	25,00 unit	500.000.000	
					Desa Cibiuk Kidul	50,00 Unit	1.000.000.000	
					Dusun I,II dan III Desa Majasari	32,00 Unit	640.000.000	
								Dinas Perumahan Dan Permukiman
		Meningkatnya Kualitas Perumahan, Prasarana dan Sarana Kawasan Permukiman	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni				
			Program Pengembangan Perumahan	Pengembangan Sarana lingkungan Permukiman (Rehab Rumah tidak layak huni)				Dinas Perumahan Dan Permukiman
		Meningkatnya Tingkat Pembangunan Desa	Program penyediaan dan pengelolaan air baku	Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah (Banprov)	Kp.Ciheuleut RW.15 Desa Cibiuk Kidul	1,00 Kegiatan	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah (Pembuatan Sumur Bor Air Minum)	Kp.Kandang Kaler RT.03/03 Desa Cipareuan	1,00 Unit	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Program Penataan Perkotaan dan Pedesaan	Penataan Kota (Pemeliharaan Alun-alun Cibiuk)	Desa Lingkungpasir	1,00 Unit	100.000.000	Dinas Perumahan Dan Permukiman
		Meningkatnya Tingkat Pembangunan Desa	Program Penataan Gedung dan Lingkungan	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten Garut	Desa Cibiuk Kaler Kecamatan Cibiuk	1,00 Paket	200.000.000	Dinas Perumahan Dan Permukiman

		Meningkatnya Tingkat Pembangunan Desa	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Kota	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Desa Cibiuk Kidul	50,00 Unit	275.000.000	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya Tingkat Pembangunan Desa	Program Pengembangan Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih	Pembangunan Jaringan Air Bersih (Pembangunan Sumur Bor / Artesis)	Desa Cipareuan	3,00 Lokasi	300.000.000	Dinas Perumahan Dan Permukiman
		Meningkatnya Pengelolaan Irigasi, Konservasi dan Ketangguhan Terhadap Bencana Banjir dan Kekeringan	Program pengendalian banjir	Peningkatan/Pembangunan Bantaran dan Tanggul Sungai	Desa Cibiuk Kaler	200,00 meter	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Meningkatnya Pengelolaan Irigasi, Konservasi dan Ketangguhan Terhadap Bencana Banjir dan Kekeringan	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Non Teknis (Pembangunan Jaringan Irigasi Teknis)	Desa Cibiuk Kidul	1.000,00 m	700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Meningkatnya Pengelolaan Irigasi, Konservasi dan Ketangguhan Terhadap Bencana Banjir dan Kekeringan	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Peningkatan/Pembangunan Situ	Desa Cipareuan	5,00 ha	1.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
5,	Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya						4.225.000.000	
		Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan kebudayaan sebagai lokomotif perekonomian daerah	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Religi Makam Syeh Jafar Sodik	Desa Cipareuan	1,00 Paket	500.000.000	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
				Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Desa Cibiuk Kaler	1,00 Kegiatan	1.500.000.000	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
				Pengembangan Kolam Renang Cicapar		1,00 Paket	1.500.000.000	
			Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Pengembangan dan penguatan, informasi dan database	Desa Cipareuan	1,00 Paket	100.000.000	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
				Hibah Alat - alat kesenian	Desa Cipareuan	1,00 Paket	300.000.000	Dinas Pariwisata Dan

				Pengadaan Alat-alat Kesenian di Daerah wisata Nango	Dusun I,II dan III Desa Lingkungpasir	1,00 Unit	200.000.000	Kebudayaan
		Meningkatnya Peran Ekonomi Kerakyatan Terhadap Kemandirian Ekonomi Lokal	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.	Demplot Pengolahan Kopi	Dusun I,II dan III Desa Lingkungpasir	10,00 Kelompok	35.000.000	Dinas Pertanian
		Meningkatnya Peran Ekonomi Kerakyatan Terhadap Kemandirian Ekonomi Lokal	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Pembinaan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan (Pembinaan Kelompok Tani)	Desa Majasari	1,00 Kelompok	100.000.000	Dinas Pertanian
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani (Bantuan Modal Untuk Kelompok Tani)	Desa Cibiuk Kidul RW.08	2,00 Paket	100.000.000	Dinas Pertanian
			Program Peningkatan Industri Rumah tangga, Industri Kecil dan Menengah	Penyuluhan Usaha Kecil dan Koperasi (Bantuan permodalan bagi UMKM)	Desa Cibiuk Kaler	2,00 Kelompok	60.000.000	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
		Meningkatnya Kualitas Ketahanan Pangan dan Gizi Masyarakat	Program Pengembangan Jaringan Irigasi Perdesaan	Pengembangan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Perdesaan (Pembangunan Jaringan Irigasi Desa)	Desa Lingkungpasir	2.000,00 m	500.000.000	Dinas Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian (Pembukaan Jalan Baru)	Dusun III Desa Cibiuk Kidul	800,00 m2	280.000.000	Dinas Pertanian
			Program Pengembangan Jaringan Irigasi Perdesaan	Pengadaan Embung untuk Pertanian (DAK Tambahan) (Pembangunan Embung)	Blok Bojong Gowong Desa Majasari	1,00 paket	750.000.000	Dinas Pertanian
6,	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana						2.528.000.000	
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah (Pengadaan Gerobak Motor)	Desa Cibiuk Kaler	6,00 Unit	168.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
					Desa Cibiuk Kidul	6,00 Unit	168.000.000	
					Desa Cipareuan	6,00 Unit	168.000.000	

					Desa Majasari	6,00 Unit	168.000.000	
					Desa Lingkungpasir	5,00 Unit	140.000.000	
					Desa Cibiuk Kaler	4,00 unit	112.000.000	
					Desa Cibiuk Kidul	6,00 Unit	168.000.000	
					Desa Cipareuan	6,00 unit	168.000.000	
					Desa Majasari	6,00 Unit	168.000.000	
				Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah (Alat Pengelolaan Sampah)	Desa Lingkungpasir	3,00 Unit	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
				Pembangunan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS)	Rw. 04 Desa Cipareuan	1,00 Paket	300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program penyediaan dan pengelolaan air baku	Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah (Banprov) (Pembuatan Sumur)	Desa Majasari Pasir Salam RW.02 dan Pangapuan RW.06	2,00 unit	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Program Penanggulangan Longsoran	Penanganan Longsoran (APBN & APBD P) (Lanjutan TA.2006) (Pembangunan Tanggul Sungai Cinereng)	Desa Cibiuk Kidul Kp. Nereng RT.01/05 Desa Kandang Mukti	10,00 Titik	250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
7,	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur						3.647.500.000	
		Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (Pemasangan PJU)	Desa Lingkungpasir	10,00 unit	55.000.000	Dinas Perhubungan
					Jalur Carik Bojong Gowong Desa Cipareuan	15,00 unit	82.500.000	
					Desa Cibiuk Kaler	6,00 Unit	33.000.000	
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pemberdayaan Komunikasi dan Informatika untuk Masyarakat (Pemasangan Jaringan Internet)	Desa Cibiuk Kidul	1,00 Unit	10.000.000,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
					Desa Cipareuan	1,00 Unit	25.000.000	

				Desa Majasari	1,00 Unit	50.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
				Desa Lingkungpasir	1,00 Unit	50.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
				Tersebar di 8 RW Desa Cipareuan	8,00 unit	32.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jalan Baru (Pembangunan Jalan Baru Cidampit-Curug Ciharus)	Desa Cibiuk Kidul	600,00 m2	210.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Kabupaten (Pembangunan Jalan Baru Dano-Patrol)	Jalan Patrol-CIPAREUAN	2.400,00 m2	2.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Desa Cipareuan	1,00 Paket	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
			Pengadaan Sarana Lalu Lintas Jalan (Zebra Cross dan traficone)	Desa Majasari	1,00 Paket	300.000.000	Dinas Perhubungan
				Desa Lingkungpasir	1,00 Paket	300.000.000	Dinas Perhubungan
TOTAL						42.114.300.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja daripada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota, Provinsi maupun Kebijakan Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Cibiuk guna menunjang Pembangunan Kabupaten Garut secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (sementara) adalah sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan iklim usaha
8. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
9. Kebudayaan
10. Kreativitas dan inovasi
11. Politik, hukum dan kemananan serta ketertiban
12. Perekonomian
13. Kesejahteraan rakyat

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Garut sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Cibiuk di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Cibiuk yang

meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Cibiuk telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Cibiuk mempunyai **tujuan** : *“Mewujudkan pelayanan publik kecamatan yang profesional dan amanah”*

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Cibiuk Tahun 2022 adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan.
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Cibiuk Tahun 2022 adalah :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Prosentase Desa Berkinerja Baik

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Cibiuk Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja
Kecamatan Cibiuk Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mewujudkan pelayanan publik kecamatan yang profesional dan amanah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosentase Desa Berkinerja Baik	100 %

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Cibiuk merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Cibiuk sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Cibiuk diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Cibiuk

merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian MDG's

Millinium Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Cibiuk diimplentasikan untuk mencapai target – target MDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggungan kemiskinan di Kecamatan Cibiuk.

Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2022 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Cibiuk diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan PATEN.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Cibiuk sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak

memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan tas dan bendera, dibidang makanan seperti burayot, ranginang, dodol, kerupuk, kerupuk kulit, tahu, dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti ikan, ayam, domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti curug ciharus, curug cimandaracun, terutama wisata situ dan candi cangkuang.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Cibiuk melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Cibiuk Tahun 2022 adalah 6 (enam) Program dan 40 (empat puluh) Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Cibiuk sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Cibiuk dan mencakup semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp. 1.066.133.000,-.

Adapun Program Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan.
5. Program Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan
6. Program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN).

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber

daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan Kecamatan Cibiuk pada Tahun 2022 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 11) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 12) Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1) Pengadaan Meubeulair
- 2) Pengadaan Alat-Alat Keamanan
- 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
- 5) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- 6) Pengadaan Aplikasi/Papan Visual Elektronik

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- i. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Kecamatan

4. Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1) Pelaporan Keuangan
- 2) Penyusunan Dokumen Perencanaan

5. Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan yaitu :

- 1) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 2) Koordinasi Unit Kerja Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan
 - 3) Pembinaan Teknis Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan
 - 4) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Desa
 - 5) Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan
 - 6) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan PKK di Tingkat Kecamatan
 - 7) Monitoring Proyek Pembangunan
 - 8) Kegiatan Keagamaan
 - 9) Rapat Forum Koordinasi Kecamatan (Forkopimcam)
 - 10) Monitoring BPNT
 - 11) Penyusunan RPTK Kecamatan
 - 12) Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga
 - 13) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda
 - 14) Koordinasi dan Pengumpulan Data Lingkup Kesejahteraan Masyarakat
 - 15) Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya
 - 16) Pengelolaan Sampah.
6. Program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) yaitu :

- 1) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
- 2) LAPHALI (Pelayanan Pada Hari Libur)
- 3) Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.33 berikut ini :

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Garut

KODE	Uraian Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							102.000.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kec. Cibiuk		240,206,200	APBD		75.000.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	Kec. Cibiuk	100%	240,206,200	APBD	100%	75.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Kec. Cibiuk		23,880,000	APBD		27.000.000
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	Kec. Cibiuk	100%	23,880,000	APBD	100%	27.000.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	Kec. Cibiuk	100%	0	APBD	100%	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				87,192,000			
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Kec. Cibiuk			APBD		54.446.700
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Kec. Cibiuk	100%	16,472,000	APBD	100%	18.119.200
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Kec. Cibiuk	100%	33,025,000	APBD	100%	36.327.500
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Kec. Cibiuk		37,695,000	APBD		41.464.500
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Kec. Cibiuk	100%	37,695,000	APBD	100%	41.464.500
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				21,170,000			
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kec. Cibiuk		21,170,000	APBD		23.287.000

7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Kec. Cibiuk	100%	21,170,000	APBD		100%	23.287.000
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Kec. Cibiuk		0	APBD			25.000.000
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Kec. Cibiuk	100%	0	APBD		100%	25.000.000
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketransmuran dan Ketertiban Umum		Kec. Cibiuk			APBD			55.000.000
7.01.04.2.03.02	Hamonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Kec. Cibiuk	100%		APBD		100%	55.000.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Kec. Cibiuk		0	APBD			185.000.000
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Prosentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kec. Cibiuk	100%	0	APBD		100%	35.000.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Prosentase Peningkatan SDM	Kec. Cibiuk	100%	0	APBD		100%	50.000.000
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Kec. Cibiuk	100%	0	APBD		100%	100.000.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kec. Cibiuk		0	APBD			116.277.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Prosentase Peningkatan Tata Pemerintahan Desa	Kec. Cibiuk	100%	0	APBD		100%	25.000.000
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Prosentase Peningkatan turuksi	Kec. Cibiuk	100%	0	APBD		100%	55.000.000
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Prosentase Peningkatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Kec. Cibiuk	100%	0	APBD		100%	36.277.000
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kec. Cibiuk		15,102,900	APBD			62.818.491
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	Kec. Cibiuk	100%	15,102,900	APBD		100%	27.818.491

7.01.01.2.0107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Cibiuk	100%	0	APBD		100%	35.000.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kec. Cibiuk		1,389,415,614	APBD			1.390.308.324
7.01.01.2.0201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	Kec. Cibiuk	100%	1,380,488,514	APBD		100%	1.380.488.514
7.01.01.2.0205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	Kec. Cibiuk	100%	8,927,100	APBD		100%	9.819.810
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kec. Cibiuk		10,142,400	APBD			36.000.000
7.01.01.2.0502	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Cibiuk	100%	10,142,400	APBD		100%	21.000.000
7.01.01.2.0509	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prosentase Peningkatan SDM	Kec. Cibiuk	100%	-	APBD		100%	15.000.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kec. Cibiuk		159,011,860	APBD			181.913.236
7.01.01.2.0601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Cibiuk	100%	10,569,600	APBD		100%	11.626.560
7.01.01.2.0602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Cibiuk	100%	103,705,660	APBD		100%	114.076.416
7.01.01.2.0603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Cibiuk	100%	13,975,900	APBD		100%	15.373.490
7.01.01.2.0605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Cibiuk	100%	8,182,700	APBD		100%	9.000.970
7.01.01.2.0606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Cibiuk	100%	2,034,000	APBD		100%	9.237.400
7.01.01.2.0608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Cibiuk	100%	20,544,000	APBD		100%	22.598.400
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kec. Cibiuk		55,835,400	APBD			450.000.000
7.01.01.2.0701	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	Kec. Cibiuk	100%	0	APBD		100%	375.000.000
7.01.01.2.0705	Pengadaan Mebel	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	Kec. Cibiuk	100%	55,835,400	APBD		100%	75.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec. Cibiuk		26,911,240	APBD			60.423.081
7.01.01.2.0802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Cibiuk	100%	5,982,240	APBD		100%	10.982.241
7.01.01.2.0803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Cibiuk	100%	9,250,000	APBD			36.593.940
7.01.01.2.0804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Cibiuk	100%	11,679,000	APBD		100%	12.846.900
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec. Cibiuk		168,305,000	APBD			2.483.621.873

7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	<u>Kec. Cibiuk</u>	100%	17,387,500	APBD		100%	27.846.900
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		<u>Kec. Cibiuk</u>	100%	0	APBD		100%	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	<u>Kec. Cibiuk</u>	100%	150,917,500	APBD		100%	2.000.000.000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	<u>Kec. Cibiuk</u>	100%	0	APBD		100%	200.000.000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik	<u>Kec. Cibiuk</u>	100%	0	APBD		100%	255.774.973
JUMLAH TOTAL						2,297,172,714			5.267.560.205

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cibiuk Tahun 2022 yaitu dengan melaksanakan 6 program dan 40 Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2022 di Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut sebesar **Rp. 5.267.560.205,-** yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

1. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Rencana kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Cibiuk meliputi sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 dengan mengacu pada rencana strategis. Sasaran dalam rencana kinerja (Renja) disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam renja merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan.

Adapun sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Cibiuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Nilai SAKIP Kecamatan	BB
2	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %

Rangkuman Program Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Cibiuk Tahun 2021.

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.824.724.414	DAU
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	214.086.200	DAU
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	87.192.000	DAU
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	71.170.000	DAU
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100.000.100	DAU
Jumlah		2.297.172.714	

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 1.824.724.414
Kabupaten/Kota**

- 1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp. 27.818.491
- Capaian : Persentase pemenuhan
 Program perencanaan, pelaporan
 capaian kinerja dan
 keuangan sesuai ketentuan
- Masukan : Jumlah Dana Rp.
 27.818.491,-
- Keluaran : 1 Dokumen
- Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat
 Target sebesar 100%
- Sasaran Keg. : Kantor Kecamatan Cibiuk
- 2). Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 35.000.000
- Capaian : perencanaan, pelaporan capaian
 Program kinerja dan keuangan sesuai
 ketentuan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 35.000.000,-
- Keluaran : 12 Bulan
- Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat 100%
- Sasaran Keg. : Kantor Kecamatan Cibiuk
- 3). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 1.380.488.514

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Capaian : Persentase pemenuhan
Program perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan
Masukan : Jumlah Dana Rp.1.380.488.514,-

Keluaran : 14 Bulan.
Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat 100 dengan target kinerja 100%
Sasaran Keg. : Kantor Kecamatan Cibiuk
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp. 9.819.810
- Capaian : Persentase pemenuhan
Program perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan
Masukan : Jumlah Dana Rp. 9.819.810,-
Keluaran : Jumlah dokumen.
Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja 100%
Sasaran Keg. : Kantor Kecamatan Cibiuk
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah** Rp.
- c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor 11.626.560
- Capaian : Prosentase Pelayanan Administras
Program Perkantoran
Masukan : Jumlah Dana Rp. 11.626.560,-
Keluaran : Jumlah Komponen Listrik
Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja 100%
Sasaran Keg. : Kantor Kecamatan Cibiuk
- d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 114.076.416
- Capaian : Prosentase Pelayanan
Program Administrasi Perkantoran
Masukan : Jumlah Dana Rp. 114.076.416,-

Keluaran	: Jumlah Atk Jumlah Modal Peralatan Komputer dan Penggandaan Pada Tahun 2022.		
Hasil	: Indek Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja 100%		
Sasaran Keg.	: Kantor Kecamatan Cibiuk		
e. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Rp.	15.373.490
Capaian Program	: Persentase Pelayanan Administras Perkantoran dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja 1%		
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 15.373.490,-		
Keluaran	: Jumlah Belanja Modal Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga		
Hasil	: Indek Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja 100%		
Sasaran Keg.	: Kantor Kecamatan Cibiuk		
f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp.	9.970.000
Capaian Program	: Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 9.970.000,-		
Keluaran	: Jumlah Cetakan		
Hasil	: Indek Kepuasan Masyarakat.dengan target kinerja 100%		
Sasaran Keg.	: Kantor Kecamatan Cibiuk		
g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Rp.	9.237.400
Capaian Program	: Prosentase Pelayanan Administras Perkantoran		
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 19.237.400,-		
Keluaran	: Jumlah Surat Kabar		
Hasil	: Indek Kepuasan		

	Masyarakat dengan target kinerja 100%		
Sasaran Keg.	: Kantor Kecamatan Cibiuk		
h. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.	27.818.491
Capaian Program	: Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan		
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 27.818.491,-		
Keluaran	: Jumlah Orang		
Hasil	: Indek Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja 100%		
Sasaran Keg.	: Kantor Kecamatan Cibiuk		
5). Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp.	375.000.000
i. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Capaian Program	: Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik		
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 375.000.000,-		
Keluaran	: JUmlah Kendaraan Dinas Roda 4 Kendaraan Dinas Roda 2		
Hasil	: Indek Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja 100%		
Sasaran Keg.	: Kantor Kecamatan Cibiuk		
j. Pengadaan Meubeulair		Rp.	75.000.000
Capaian Program	: Persentase Pelayanan Administras Perkantoran dalam kondisi baik		
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 75.000.000,-		
Keluaran	: Jumlah Mebel		
Hasil	: Indek Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja 100%		

Sasaran Keg.	: Kantor Kecamatan Cibiuk		
6). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp.	10.982.241
k. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Capaian Program	: Persentase Sarana dan Prasarana aparatur berkondisi baik		
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 10.982.241,-		
Keluaran	: Jumlah pembayaran rekening listrik		
Hasil	: Indek Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja 100%		
Sasaran Keg.	: Kantor Kecamatan Cibiuk		
1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.	36.593.940
Capaian Program	: Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam kondisi baik		
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 36.593.940,-		
Keluaran	: Jumlah Mebel		
Hasil	: Indek Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja 100%		
Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Cibiuk		
m. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.	12.846.900
Capaian Program	: Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam kondisi baik		
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 12.846.900,-		
Keluaran	: Jumlah Mebel		
Hasil	: Indek Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja 100%		
Sasaran Keg.	: Kantor Kecamatan Cibiuk		

7). Administrasi Umum Perangkat Daerah

n. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	11.626.560
Capaian	:	Persentase Sarana dan
Program	:	Prasarana aparatur berkondisi baik
Masukan	:	Jumlah Dana Rp. 11.626.560,-
Keluaran	:	Jumlah pembayaran rekeni ng listrik
Hasil	:	Indek Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja 100%
Sasaran Keg.	:	Kantor Kecamatan Cibiuk
o. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	2.000.000.000
Capaian	:	Persentase Pelayanan Admini
Program	:	strasi Perkantoran dalam kondisi baik
Masukan	:	Jumlah Dana Rp. 2.000.000.000,-
Keluaran	:	Jumlah Mebel
Hasil	:	Indek Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja 100%
Sasaran Keg.	:	Kantor Kecamatan Cibiuk
p. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	200.000.000
Capaian	:	Persentase Pelayanan Admini
Program	:	strasi Perkantoran dalam kondisi baik
Masukan	:	Jumlah Dana Rp. 200.000.000,-
Keluaran	:	Jumlah Mebel
Hasil	:	Indek Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja 100%
Sasaran Keg.	:	Kantor Kecamatan Cibiuk
q. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Rp.	255.774.973

Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Capaian : Persentase Pelayanan Administras
Program Perkantoran dalam kondisi
baik

Masukan : Jumlah Dana Rp.
255.774.973,-

Keluaran : Jumlah Mebel

Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat
dengan target kinerja 100%

Sasaran Keg. : Kantor Kecamatan Cibiuk

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Rp. 214.086.200

1). Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rp. 75.000.000

r. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Capaian : Persentase Peningkatan
Program Sarana dan Prasarana
Aparatur dalam kondisi baik
Dengan Target Kinerja 10%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 75.000.000,-

Keluaran : Jumlah Dokumen.

Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat
dengan target kinerja 100%

Sasaran Keg. : Kantor Kecamatan Cibiuk

2). Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Rp. 27.000.000

s. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

Capaian : Persentase Fasilitasi
Program Penyelenggaraan Kegiatan
Pemerintahan dan
Pelayanan Publik yang
dilaksanakan oleh Kecamatan

Masukan	:	Jumlah Dana Rp. 27.000.000,-		
Keluaran	:	Jumlah Penyusunan SP/SOP Pelayanan dan SKM yang dilaksanakan di Kecamatan Alat-Alat Keamanan Yang Memadai		
Hasil	:	Indek Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja 100%		
Sasaran Keg.	:	Kantor Kecamatan Cibiuk		
6).		Pengadaan Aplikasi/Papan Visual Elektronik	Rp.	50.000.000
Capaian Program	:	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja 4%		
Masukan	:	Jumlah Dana Rp. 50.000.000,-		
Keluaran	:	Belanja Pengadaan Papan Visual Elektronik Pada Tahun 2022.		
Hasil	:	Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%		
Sasaran Keg.	:	Kantor Kecamatan Cibiuk		
3.		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp.	87.192.000
1).		Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Kecamatan	Rp.	15.000.000
Capaian Program	:	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja 100%		
Masukan	:	Jumlah Dana Rp. 15.000.000,-		
Keluaran	:	Jumlah Pejabat Fungsional Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pada Tahun 2022.		
Hasil	:	Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%		
Sasaran Kegiatan	:	Kantor Kecamatan Cibiuk		

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp.	19.031.000
1). Pelaporan Keuangan	Rp.	24.650.000
Capaian Program	:	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Keuangan dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja 56%
Masukan	:	Jumlah Dana Rp. 24.650.000,-
Keluaran	:	Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu Pada Tahun 2022.
Hasil	:	Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%
Sasaran Keg.	:	Kantor Kecamatan Cibiuk
2). Penyusunan Dokumen Perencanaan	Rp.	10.381.000
Capaian Program	:	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Keuangan dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja 44%
Masukan	:	Jumlah Dana Rp. 10.381.000,-
Keluaran	:	Adanya Dokumen Perencanaan SKPD Yang Sesuai Kebutuhan Pada Tahun 2022.
Hasil	:	Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%
Sasaran Keg.	:	Kantor Kecamatan Cibiuk
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	324.860.000
1). Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp.	18.000.000
Capaian Program	:	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan Kepada Camat/Tugas Pemerintah Umum Tingkat

- Kecamatan dalam kondisi baik
Dengan Target Kinerja 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 18.000.000,-
- Keluaran : Terselenggaranya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Cibiuk Pada Tahun 2022.
- Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%
- Sasaran Keg. : Kantor Kecamatan Cibiuk
- 2). Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Rp. 50.000.000
- Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Tingkat Kecamatan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 50.000.000,-
- Keluaran : Terselenggaranya Koordinasi Unit Kerja Pemerintah Daerah di Kecamatan Cibiuk Pada Tahun 2022.
- Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%
- Sasaran Keg. : Kantor Kecamatan Cibiuk
- 3). Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Rp. 50.000.000
- Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 50.000.000,-
- Keluaran : Terselenggaranya Pembinaan Teknis Pelaksanaan koordinasi Pokopimcam di Kecamatan Cibiuk Pada

	Tahun 2022.		
Hasil	: Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkompimcam (terkait Covid) dengan target 100%		
Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Cibiuk		
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rp.	116.584.000
1). Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rp.	57.850.000
Capaian Program	: Persentase Desa Berkinerja Baik Tingkat Kecamatan dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja 50%		
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 57.850.000,-		
Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
Hasil	: Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%		
Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Cibiuk		
2). Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Rp.	26.277.000
Capaian Program	: Persentase Desa Berkinerja Baik Dengan Target Kinerja 100%		
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 26.277.000,-		
Keluaran	: Terselenggaranya Koordinasi yang baik di Kecamatan Cibiuk Pada Tahun 2022.		
Hasil	: Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%		
Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Cibiuk		

- | | | | |
|-----|---|-----|------------|
| 3). | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Rp. | 54.000.000 |
| | Capaian Program : Persentase Desa Berkinerja Baik Dengan Target Kinerja 100% | | |
| | Masukan : Jumlah Dana Rp. 32.934.000,- | | |
| | Keluaran : Terselenggaranya Kordinasi yang baik di Kecamatan Cibiuk Pada Tahun 2022. | | |
| | Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100% | | |
| | Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cibiuk | | |
| 3). | Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik | Rp. | 25.800.000 |
| | Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja 22% | | |
| | Masukan : Jumlah Dana Rp. 25.800.000,- | | |
| | Keluaran : Terselenggaranya Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik di Kecamatan Cibiuk Pada Tahun 2022. | | |
| | Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100% | | |
| | Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Cibiuk | | |

JUMLAH ANGGARAN

Rp. 5.267.560.205

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Cibiuk. Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

BAB V

P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Cibiuk dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Garut di Kecamatan Cibiuk.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Cibiuk. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibiuk ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Garut secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana Kinerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi *seluruh* pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renja yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra

ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Visi ***Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju, dan Sejahtera.***

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN